



PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR DAN KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM

Shalahuddin Suriadiredja, Mohamad Fajri Mekka Putra

Universitas Indonesia

E-mail: s.suriadiredja@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2021
Diterima: 12 Januari 2022
Terbit: 1 Februari 2022

Keywords:

notary, reporting parties, the principle of recognizing service users.

Abstract

This research is entitled The Appointment of Notary as Reporting Parties And The Obligation To Apply The Principle Of Recognizing Service Users Along With Its Implication On Legal Certainty. Based on Government Regulation Number 43 Year 2015 concerning the Reporting Party in the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, a Notary is appointed as a Reporting Party. In addition to being appointed as a Reporting Party, Notary are also required to apply the Principles of Recognizing Service Users. This study aims to see whether the appointment of a Notary as a Reporting Party is in accordance with UUJN or not. And this research will also see whether the obligation to apply the Recognizing Service User Principle by a notary is contrary to the legal certainty that should be given by a notary or not. This research is a normative legal research. This research will use a statutory approach and a conceptual approach by means of material analysis carried out descriptively-analysis obtained from secondary legal materials and supported by primary legal materials. The conclusion obtained is that the appointment of a Notary as a Reporting Party is not in accordance with UUJN and the

obligation to apply the principle of recognizing service users can create legal uncertainty.

Kata kunci:

notaris, pihak pelapor,
prinsip mengenali
pengguna jasa.

Corresponding Author:

Shalahuddin Suriadiredja

Abstrak

Penelitian ini berjudul Penunjukan Notaris Sebagai Pihak Pelapor Dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Serta Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Notaris ditunjuk sebagai Pihak Pelapor. Selain ditunjuk sebagai Pihak Pelapor, Notaris juga diwajibkan menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor sudah sesuai dengan UUJN ataukah tidak. Serta penelitian ini juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris atau tidak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer. Kesimpulan yang didapat ialah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor tidak sesuai dengan UUJN dan Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

@Copyright 2021.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Baru-baru ini PPATK mengeluarkan Peraturan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Profesi (selanjutnya disebut “Peraturan PPATK”) yang ditujukan kepada Notaris dan beberapa profesi lain. Dalam “Peraturan PPATK” tersebut ada kewajiban bagi Notaris untuk melaporkan klien yang dicurigai melakukan transaksi keuangan mencurigakan melalui aplikasi goAML. Aplikasi goAML merupakan pengganti dari aplikasi pelaporan *Gathering Reports and Information Processing System* (GRIPS). Berdasarkan Peraturan PPATK tersebut, Notaris juga berkewajiban mempertanyakan kepada klien yang datang, darimana asal uang yang dipergunakan oleh klien.

Kewajiban Notaris sehubungan dengan diluncurkannya aplikasi pelaporan *go Anti Money Laundering* (goAML) pada hari Senin 1 Februari 2021 tersebut juga dibarengi dengan adanya kewajiban bagi Notaris untuk melakukan pengkinian data. Dalam Pengumuman Bersama Kementerian Hukum Dan HAM *cq.* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) tertanggal 25 Juli 2021 yang di update pada tanggal 26 Agustus 2021 (selanjutnya disebut “Pengumuman Bersama”), pada angka 3 Pengumuman Bersama tersebut disebutkan “Bagi Notaris yang belum melakukan pengkinian data pada aplikasi goAML, maka terhitung mulai 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ini diunggah akan dilakukan penutupan sementara akun terhadap akses AHU Online atas Notaris yang belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 di atas.”¹

Pertanyaannya adalah apakah dasar hukum Kementerian Hukum Dan HAM RI (Kemenkumham), PPATK dan INI dalam melakukan penutupan sementara akun Notaris yang belum melakukan pengkinian data tersebut? Jika dilihat dari bisa atau tidaknya hal itu dilakukan maka jelas bisa oleh karena akun Notaris terkait dengan AHU Online yang dikelola oleh Kemenkumham, namun hal ini dapat merupakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah atas suatu profesi yang merupakan pejabat umum. Ada suatu pemaksaan untuk melakukan sesuatu hal yang bukan merupakan tugas seorang Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai “UUJN”).

Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “PP No. 43 Tahun 2015”) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi keuangan adalah “transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan,

¹ Pengumuman Bersama, <https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2857-pengumuman-bersama>, 26 Agustus 2021.

pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.”² Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 PP No. 43 Tahun 2015 adalah:

- a. “Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPAK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”³

Adanya instruksi ini menimbulkan pro dan kontra baik di kalangan Notaris maupun pihak-pihak yang mengikuti perkembangan permasalahan ini. Bagi pihak yang mendukung sudah jelas bahwa instruksi tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya *money laundering*, sedangkan bagi pihak yang kontra tentu setidaknya mempertanyakan manfaat dari adanya instruksi tersebut serta mempertanyakan apakah Notaris diperbolehkan melakukan hal itu mengingat Notaris mempunyai tanggung jawab untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta dan keterangan yang didapat terkait pembuatan akta tersebut.⁴

Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib berpedoman pada UUJN. Dalam Pasal 4 UUJN, salah satu isi sumpah/janji yang diucapkan oleh seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya ialah “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.”⁵ Dari sumpah/ janji tersebut dapat dilihat bahwa seorang Notaris berkewajiban menjaga kerahasiaan tentang isi akta dan keterangan yang diperolehnya dalam menyusun akta tersebut.

² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN Nomor 148, TLN No. 5709, psl. 1 angka 6.

³ *Ibid*, psl.1 angka 8.

⁴ “Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dinilai Kurang Tepat, Begini Alasannya.” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya/>, 2 Agustus 2017.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, psl. 4.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penetapan Notaris sebagai Pihak Pelapor sudah sesuai dengan UUJN ataukah tidak. Serta penelitian ini juga akan melihat apakah kewajiban penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris bertentangan dengan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh Notaris atau tidak. Kedua hal ini akan kita lihat apakah sudah sesuai dengan UUJN yang seharusnya menjadi suatu patokan bagi seorang Notaris dalam menjalankan profesinya. Dalam menjalankan profesinya seorang Notaris haruslah berpegang teguh dan berpedoman pada UUJN, dan pihak pengambil kebijakan juga seharusnya berpedoman kepada UUJN apabila ingin membuat suatu aturan terkait profesi Notaris.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Apakah penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor sesuai dengan UUJN dan bagaimana Notaris dapat memberikan kepastian hukum dengan adanya kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Oleh karena itu maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan cara analisis bahan dilakukan secara deskriptif-analisis yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dan didukung oleh bahan hukum primer.

PEMBAHASAN

PENUNJUKAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK PELAPOR

Dalam UU Jabatan Notaris Pasal 16 ayat 1 huruf f menyatakan “Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”⁷

Dalam Pasal 16 ayat 1 huruf f tersebut diatas ada kata-kata kecuali “undang-undang menentukan lain.” Oleh karena itu apakah Undang-undang Pencucian Uang dapat mengesampingkan keberlakuan Pasal 16 ayat 1 huruf f tersebut diatas atau tidak?

Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut “**UU PPTPPU**”) menyebutkan bahwa:⁸

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 13-14.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, psl. 16 ayat 1 huruf f.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN Nomor 122, TLN No. 5164, psl. 11 ayat 1.

“Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban Undang-Undang ini.”

Apakah kata-kata Setiap Orang dalam Pasal 11 ayat 1 UU PPTPPU tersebut merujuk juga kepada Notaris? Pasal 17 UU PPTPPU menyatakan:⁹

1. “Pihak Pelapor meliputi:
 - a. penyedia jasa keuangan:
 - 1) bank;
 - 2) perusahaan pembiayaan;
 - 3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4) dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) perusahaan efek;
 - 6) manajer investasi;
 - 7) kustodian;
 - 8) wali amanat;
 - 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) pedagang valuta asing;
 - 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet;
 - 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) pegadaian;
 - 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 - 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
 - b. penyedia barang dan/atau jasa lain:
 - 1) perusahaan properti/ agen properti;
 - 2) pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia;
 - 4) pedagang barang seni dan antik; atau
 - 5) balai lelang.
2. Ketentuan mengenai Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 2 menyatakan sebagai berikut:¹⁰

⁹ *Ibid*, psl 17.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN Nomor 148, TLN No. 5709, psl. 2.

1. "Pihak Pelapor meliputi:
 - a. penyedia jasa keuangan:
 - 1) bank;
 - 2) perusahaan pembiayaan;
 - 3) perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
 - 4) dana pensiun lembaga keuangan;
 - 5) perusahaan efek;
 - 6) manajer investasi;
 - 7) kustodian;
 - 8) wali amanat;
 - 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
 - 10) pedagang valuta asing;
 - 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
 - 12) penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet;
 - 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
 - 14) pegadaian;
 - 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
 - 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.
 - b. penyedia barang dan/ atau jasa lain:
 - 1) perusahaan property/ agen properti;
 - 2) pedagang kendaraan bermotor;
 - 3) pedagang permata dan perhiasan/ logam mulia;
 - 4) pedagang barang seni dan antik; atau
 - 5) balai lelang.
2. Pihak Pelapor penyedia jasa keuangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a mencakup juga:
 - a. perusahaan modal ventura;
 - b. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 - c. lembaga keuangan mikro; dan
 - d. lembaga pembiayaan ekspor."

Lebih lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan sebagai berikut:¹¹

- "Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:
- a. advokat;
 - b. notaris;
 - c. pejabat pembuat akta tanah;
 - d. akuntan;
 - e. akuntan publik; dan

¹¹ *Ibid*, psl. 3.

f. perencanaan keuangan.”

Dapat dilihat bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut diatas maka Notaris merupakan salah satu Pihak Pelapor. Peran Notaris dinilai penting sehingga dianggap sebagai *gatekeeper* yang dapat berperan sebagai “penjaga” dalam membendung iklim investasi yang tidak sehat. Namun apakah memang demikian halnya atau tidak tentu memerlukan kajian lebih lanjut.¹²

Menurut Habib Adjie, dengan adanya ketentuan Pasal 8 PP No. 43 Tahun 2015, dengan memperhatikan juga batasan-batasan yang ada pada waktu menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, maka Notaris bukan dan tidak sebagai *gatekeeper*.¹³ Kewajiban Notaris menurut Peraturan Pemerintah ini ialah:

1. “Wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang);¹⁴
2. Wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:
Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:
 - a. pembelian dan penjualan properti;
 - b. pengelolaan terhadap uang, efek dan/ atau produk jasa keuangan lainnya;
 - c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
 - d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau
 - e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.”¹⁵

¹² “Pentingnya Peran Notaris sebagai “gatekeeper” dalam Penguatan Penerapan Prinsip mengenali Pengguna jasa”, <https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam-penguatan-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa>, 26 September 2020.

¹³ Habib Adjie, *Kapita Selekta Notaris-PPAT*, (Bandung: Pengda INI Kabupaten Bandung, 2016), hlm. 263.

¹⁴ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN Nomor 148, TLN No. 5709, psl. 4.

¹⁵ *Ibid*, psl. 8 ayat 1.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan sebagai berikut:¹⁶

1. "Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
 - a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkotika;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanaan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
2. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf n."

Dapat kita lihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut diatas bahwa hampir semua tindak pidana termasuk kedalam Pasal 2 tersebut, yang

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 8 Tahun 2010, LN Nomor 122, TLN No. 5164.

kurang hanya tindak pidana di bidang Transaksi Elektronik. Namun dapat diprediksi bahwa bidang ini pun akan bisa dimasukkan juga dalam waktu dekat mengingat cepatnya peraturan perundang-undangan terkait pencucian uang berganti. Dapat kita tarik suatu kesimpulan dari Pasal 2 tersebut diatas bahwa hampir semua tindak pidana, hasil kejahatannya apabila digunakan akan masuk kedalam tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor maka secara tidak langsung ada kecurigaan bahwa pengguna jasa Notaris melakukan transaksi dengan uang hasil tindak pidana. Notaris sebagai pejabat umum seharusnya tidak berprasangka terhadap pengguna jasanya. Terlebih lagi penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga tidak dapat mengecualikan UUJN. UUJN hanya dapat dikecualikan oleh peraturan setingkat undang-undang sedangkan penunjukan Notaris sebagai Pihak Pelapor diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan sebagai berikut:¹⁷

“Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.”

Dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b diatas dapat dilihat bahwa perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang haruslah dibuat dalam bentuk Undang-Undang.

Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN yaitu:

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”¹⁸

Sangat jelas tertulis dalam pasal 16 ayat 1 huruf f tersebut diatas bahwa pasal tersebut dapat dikecualikan/dilanggar atas perintah dari undang-undang yang lain. Oleh karena Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN tersebut mengatakan bahwa pengecualian terhadap Pasal tersebut harus dilakukan dengan Undang-Undang, maka sesuai Pasal 10 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pengecualian tersebut haruslah dibuat dalam Undang-Undang pula. Mengenai undang-undang yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN juga sebenarnya masih bisa

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 82, TLN No. 5234, psl. 10 ayat 1.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, psl. 16 ayat 1 huruf f.

diperdebatkan apakah kata-kata undang-undang merujuk ke undang-undang UUJN ataukah undang-undang selain UUJN. Namun yang jelas dalam hal ini adalah pengecualian Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN haruslah dilakukan dengan peraturan setingkat undang-undang, tidak bisa dengan peraturan pemerintah.

KEWAJIBAN MENERAPKAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA

Kewajiban Menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (selanjutnya disebut “Permenkumham No. 9 Tahun 2017”) merupakan landasan hukum bagi Notaris untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa.

Dalam Peraturan Menteri tersebut diatur kewajiban Notaris menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, diantaranya pemantauan transaksi pengguna jasa.¹⁹ Dalam Pasal 1 ayat 3 Permenkumham No. 9 Tahun 2017 disebutkan bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris.²⁰ Adanya peraturan ini juga menempatkan Notaris dalam suatu posisi yang sulit. Setelah dibebani oleh penunjukan sebagai pihak pelapor maka ditambah lagi beban tersebut dengan adanya Permenkumham No. 9 Tahun 2017 ini.

Mengapa menjadi suatu beban? Karena Notaris adalah pejabat umum yang dalam menjalankan tugasnya haruslah dipercaya oleh masyarakat yang memerlukan jasanya. Jika pengguna jasa tidak percaya dengan Notaris maka tidak ada yang akan datang ke Notaris karena takut rahasianya tidak terjaga dengan baik. Notaris akan dianggap sebagai mata-mata pemerintah, khususnya mata-mata bagi PPATK dalam hal ini. Ini akan mengakibatkan keresahan dan ketidakpercayaan kepada Notaris. Hal ini mengakibatkan apabila pengguna jasa tersebut melakukan suatu perbuatan hukum maka tidak akan ada akta otentik yang menjadi alat bukti bagi perbuatan hukum tersebut. Sehingga timbul ketidakpastian hukum akibat tidak adanya akta otentik. Tentu hal ini merugikan bagi pihak yang beritikad baik, ketidakpercayaan terhadap Notaris akan merugikan bagi masyarakat juga pada akhirnya.

Menurut Habib Adjie, dalam UUJN ada 6 (enam) hal yang dapat ditindaklanjuti dengan aturan hukum berbentuk Keputusan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:²¹

1. “Pasal 14 mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Notaris;

¹⁹ “Pentingnya Peran Notaris sebagai “gatekeeper” dalam Penguatan Penerapan Prinsip mengenali Pengguna jasa”, <https://malut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam-penguatan-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa>, 26 September 2020.

²⁰ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, Permenkumham No. 9 Tahun 2017, psl. 1 ayat 3.

²¹ Habib Adjie, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*, cet. 1, (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 68-69.

2. Pasal 16 ayat 6 mengenai bentuk dan ukuran cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia pada ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kedudukan Notaris;
3. Pasal 20 ayat 3 mengenai persyaratan dalam menjalankan perserikatan perdata Notaris;
4. Pasal 22 ayat 2 mengenai formasi Jabatan Notaris;
5. Pasal 23 ayat 5 mengenai tata cara permohonan pindah wilayah Jabatan Notaris;
6. Pasal 81 mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota susunan organisasi dan tata kerja serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas.”

Dari keenam hal tersebut diatas, baru empat hal yang telah dibuat peraturan yaitu:²²

1. “Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10. Tahun 2004 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*;
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas*;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006, tentang *Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris*;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.HT.03.10 Tahun 2007, tentang *Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris*.”

Masih ada dua hal lagi yang belum dilakukan, yaitu:²³

1. Pasal 20 ayat 3 mengenai persyaratan dalam menjalankan perserikatan perdata Notaris;
2. Pasal 22 ayat 2 mengenai formasi Jabatan Notaris.

Mengingat bahwa keberadaan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 ini tidak diperintahkan oleh UUJN, maka perlu dipertanyakan urgensinya. Terlebih lagi dalam konsideran menimbang Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bukannya UUJN sebagai Undang-Undang yang mengatur profesi Notaris. Agar tidak terjadi benturan maka sebaiknya aturan-aturan yang bermaksud mengatur profesi Notaris haruslah

²² *Ibid*, hlm. 69.

²³ *Ibid*, hlm. 69.

mengacu pada UUJN juga. Hal ini dikarenakan profesi Notaris bukanlah sekedar profesi biasa, sehingga semua aturan yang dibuat terkait Notaris harus berpedoman pada UUJN.

Menurut Herlien Budiono, Notaris ialah pejabat umum yang mempunyai tugas membuat akte otentik.²⁴ Yang dimaksud dengan pejabat umum ialah:

“Pejabat umum adalah organ negara, yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.”²⁵

Sedangkan akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara ialah:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai tugas membuat akta otentik yang bertujuan dapat digunakan di pengadilan oleh para pihak sebagai alat bukti yang sempurna. Didalam menjalankan profesinya, seorang Notaris tidak saja mendengarkan apa yang diinginkan oleh penghadap dan mencantumkan didalam aktanya, tetapi menurut Herlien Budiono, Notaris yang benar mencantumkan juga hal-hal yang tidak dikemukakan oleh kliennya, namun tersirat dalam keterangan yang diberikan oleh penghadap.²⁶

Penghadap atau para penghadap atau para pihak ini merupakan subyek hukum yaitu orang perseorangan atau badan hukum. Mereka datang ke Notaris karena mereka melakukan suatu perbuatan hukum dan ingin agar perbuatan hukum tersebut dicatatkan secara tertulis guna dijadikan bukti apabila diperlukan di masa yang akan datang dapat digunakan di pengadilan. Para pihak datang ke Notaris dan memberikan keterangan perbuatan hukum yang mereka lakukan disertai dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan atau mungkin saja yang diminta oleh Notaris untuk memperjelas keterangan para pihak tersebut. Apakah Notaris mengenal atau tidak sebelumnya para penghadap tersebut bukanlah suatu isu oleh karena Notaris mendirikan kantornya dengan papan nama di tengah-tengah masyarakat, sehingga siapa saja selama merupakan subyek hukum dapat datang ke kantor Notaris dan meminta agar perbuatan hukumnya yang dilakukan dapat dibuatkan bukti tertulisnya. Oleh karena itulah tugas Notaris.

Pada posisi seperti ini, Notaris hanya menerima keterangan dan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh para penghadap. Penghadap pun hanya dikenal Notaris dari identitas yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris. Jikapun para penghadap berbohong mengenai identitasnya maka tidak ada cara bagi Notaris untuk mengecek hal tersebut. Notaris tidak diberikan kewenangan menyelidiki lebih jauh tentang para pihak ataupun perbuatan hukum yang mereka lakukan. Tugas Notaris hanya membuat akta otentik sesuai keinginan para pihak yang datang kepada Notaris. Menurut Herlien Budiono hal ini bukan berarti bahwa

²⁴ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 143.

²⁵ *Ibid*, hlm. 143.

²⁶ *Ibid*, hlm. 246.

Notaris bebas dari tanggung jawab terhadap isi akta, namun Notaris juga perlu mengkaji apakah yang diminta oleh klien-kliennya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, semuanya harus berdasarkan pada logika hukum.²⁷ Dengan tugas Notaris dan kewenangan yang dimilikinya maka kita perlu melihat apakah tepat mewajibkan Notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Dapat kita lihat disini bahwa seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mengkonstantir keinginan atau kehendak dari penghadap atau para pihak jika lebih dari satu pihak dan menuangkannya kedalam suatu tulisan yaitu akta otentik. Jadi bukan keinginan atau kehendak dari Notaris sendiri. Tujuan dari dibuatkannya keinginan atau kehendak para pihak itu kedalam suatu bentuk tertulis tentu adalah untuk suatu pembuktian dimasa yang akan datang yaitu telah terjadi sesuatu perbuatan hukum diantara para pihak tersebut. Perbuatan hukum yang mereka lakukan juga hanya mengikat, menguntungkan dan memberikan hak dan kewajiban diantara para pihak saja. Notaris bukan sebagai pihak dalam akta.²⁸ Notaris juga tidak terikat dan tidak mendapatkan keuntungan dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut.

Menurut Habib Adjie, berdasarkan kewenangan Notaris yang terdapat dalam pasal 15 UUJN dan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian maka dapat disimpulkan 2 (dua) hal, yaitu:

1. "Tugas Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, sesuai aturan hukum yang berlaku.
2. Akte Notaris merupakan pembuktian yang sempurna sehingga tidak diperlukan adanya bukti lain, jika dituduh akta tersebut tidak benar maka yang mendalilkan harus membuktikan hal tersebut."²⁹

Dapat dilihat dari tulisan Habib Adjie tersebut hubungan antara Notaris, produknya yang berupa akta dan para pihak. Hubungan Notaris dan para pihak hanya sebatas memformulasikan keinginan/tindakan para pihak untuk dimasukkan kedalam suatu akta otentik. Para pihak atau penghadap yang merupakan Pengguna Jasa Notaris diatur dalam Pasal 39 UUJN yang berbunyi sebagai berikut:

1. "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.

²⁷ Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*, cet. I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 4.

²⁸ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, cet. II, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 29.

²⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. IV, (Bandung: Refika Aditama, 2017). hlm.35.

2. Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
3. Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dinyatakan secara tegas dalam Akta.”

Dalam ketentuan Pasal 39 ayat 1 UUJN diatas maka penghadap, yang merupakan Pengguna Jasa Notaris harus berumur paling rendah 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Hal ini berarti Pengguna Jasa Notaris adalah orang-orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga konsekuensinya adalah mereka dapat bertanggungjawab sendiri terhadap perbuatan hukum yang mereka lakukan. Penghadap datang kepada Notaris dengan membawa identitasnya masing-masing, jika sudah sesuai dengan Pasal 39 ayat 1 UUJN maka mereka dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat dituangkan dalam suatu akta otentik oleh Notaris. Sehingga tidak tepat jika Notaris diwajibkan mengenali Pengguna Jasa, para pihak yang datang ke Notaris sudah dengan sendirinya membawa identitas mereka masing-masing dan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka melakukan suatu perbuatan hukum.

Hal ini sedikit berbeda dengan nasabah bank. Jika nasabah bank datang ke bank membawa uang dan menyimpan uangnya di bank. Uang yang disimpan di bank pun merupakan seluruh uangnya. Sehingga wajar saja jika pihak bank menanyakan darimana asal uang tersebut. Walaupun mungkin saja jika uang tersebut merupakan hasil tindak pidana maka dapat dipastikan tidak akan ada yang menyatakan uang tersebut berasal dari tindak pidana. Jadi percuma saja menanyakan darimana asal uang tersebut. Justru pihak yang berwenang-lah yang harus bisa menelusuri dari mana asal uang tersebut. Tidak akan ada pelaku tindak pidana yang dengan mudahnya mengaku. Diperlukan usaha-usaha dari pihak yang berwenang untuk mencari tahu dari mana asal uang tersebut, bukannya malah meminta pihak bank menanyakan kepada nasabahnya.

Black's Law Dictionary menyebutkan pengertian bank:³⁰

“A financial establishment for the deposit, loan, exchange, or issue of money and for the transmission of funds.”

Jika diartikan kira-kira menjadi:

“Lembaga keuangan untuk penyimpanan, peminjaman, penukaran, atau penerbitan uang dan pemindahan uang.”

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menyatakan bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya

³⁰ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ed. VIII, (USA: West Publishing Co, 2004), hlm. 154.

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³¹

Jika dengan pihak bank maka jelas urusannya adalah uang, sedangkan dengan pihak Notaris, melihat atau menyentuh uangnya saja tidak. Notaris hanya berurusan dengan dokumen-dokumen. Jadi tidak tepat jika Notaris diwajibkan mengenali Pengguna Jasa dalam rangka pencegahan pencucian uang, karena Notaris sama sekali tidak melihat uangnya atau menyentuhnya atau bahkan tidak juga mengetahui adanya uang dalam perbuatan hukum tersebut. Notaris hanya mendengar keterangan para pihak saja, benar atau tidaknya keterangan itu di luar dari tanggungjawab Notaris.

Sebelum prinsip mengenali pengguna jasa diterapkan kepada Notaris, di bidang perbankan telah dikenal suatu prinsip yang hampir serupa yaitu *Know Your Customer Principles* ("KYC") atau diartikan sebagai Prinsip Mengenal Nasabah. KYC adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban bank untuk menerapkannya.³² Kedua kewajiban bagi Notaris yaitu Kewajiban Mengenal Pengguna Jasa dan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan didalam perbankan dikenal dengan singkatan KYC.

KYC ini diatur dalam PBI No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), PBI No. 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) dan PBI No. 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 3/1/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).³³ Hal yang menarik dari diterapkannya KYC ini pada perbankan ialah ada satu prinsip juga yang dijalankan perbankan disamping menerapkan KYC yaitu penerapan *Know Your Employee*. Selain meliputi kebijakan-kebijakan proses rekrutmen, rotasi dan mutasi karyawan, pengaturan cuti karyawan serta kebijakan terkait hadiah dan sumbangan kepada karyawan, pemantauan perilaku dan gaya hidup karyawan pun juga dilakukan.³⁴ Mengingat tidak sedikit pegawai Notaris yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai PJJN dan UUJN ataupun hukum yang berlaku lainnya, maka hal ini dapat juga diterapkan dan dicontoh oleh Notaris.

Dalam konteks pencucian uang tentu bank selaku institusi tempat masyarakat menyimpan uang sangatlah tepat menerapkan prinsip KYC. Dana yang

³¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 butir 2.

³² Know Your Customer (KYC), <https://dosen.perbanas.id/know-your-customer-kyc/>, 30 Maret 2017.

³³ *Ibid*, 30 Maret 2017.

³⁴ *Ibid*, 30 Maret 2017.

dihimpun oleh bank memang harus jelas asal usulnya agar tidak ada uang hasil tindak pidana yang dapat disimpan di dalam sistem perbankan nasional.

Fungsi bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat serta menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan, selain itu bank juga memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³⁵ Oleh karena itu jika uang hasil tindak pidana disimpan di bank dapat mengakibatkan uang hasil tindak pidana menjadi bersih dan tidak dapat dilacak asal-usulnya, karena oleh pihak bank pasti disalurkan kembali ke masyarakat. Hal ini tentu saja akan dapat melanggengkan perbuatan tindak pidana asal karena dana hasil kejahatan tersebut dapat disimpan dan dipergunakan oleh pelaku kejahatan tersebut untuk melakukan tindak pidana lain. Bank sebagai institusi penyimpanan uang tentu harus menjalankan prinsip KYC ini untuk mengenali nasabahnya berikut sumber uang yang dititipkan kepadanya.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang diwajibkan kepada Notaris tentu tidak dapat disamakan dengan penerapan KYC pada perbankan mengingat perbedaan antara perbankan dan Notaris. Perbankan menyimpan uang dan juga menyalurkan uang nasabahnya, sedangkan Notaris membuat bukti tertulis atas perbuatan hukum yang dilakukan para penghadapnya. Mudah dipahami jika perbankan atau profesi yang terkait dengan keuangan diharuskan menerapkan KYC untuk mencegah praktik pencucian uang, namun mewajibkannya kepada Notaris akan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitasnya.

Hasil survey PPAK menyatakan ada tiga karakteristik yang dipahami oleh publik terkait penggunaan dana pencucian uang yaitu:³⁶

1. Menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli aset properti;
2. Menyimpan dana harta hasil kejahatan untuk membeli aset properti; dan
3. Menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli kendaraan bermotor.

Sedangkan masih dalam artikel yang sama ada tiga karakteristik perbuatan pencucian uang yang cenderung belum dipahami publik dengan baik yaitu:

1. Menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli polis asuransi;
2. Menitipkan atau mengkuasakan dana atau harta hasil kejahatan kepada jasa profesi seperti jasa konsultan dan Notaris; atau
3. Menggunakan dana atau harta hasil kejahatan untuk membeli produk lelang.

Diatas pada bagian yang cenderung belum dipahami publik dengan baik nomor 2 disebutkan "menitipkan atau mengkuasakan dana atau harta hasil kejahatan kepada jasa profesi seperti jasa konsultan dan Notaris." Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan apakah bisa Notaris menerima titipan dana atau diberi kuasa terkait dana? Hal ini tidak termasuk kedalam kewenangan Notaris dalam UUJN. Seharusnya PPAK bisa memperinci lebih jelas apa yang dimaksud dengan hal ini agar profesi Notaris tidak tercoreng dan dipandang negatif oleh publik.

Secara logika umum jika seseorang mempunyai uang hasil kejahatan tentu uang tersebut akan digunakan oleh yang bersangkutan apakah itu untuk makan sehari-hari atau untuk kebutuhan sehari-hari. Jika memang pekerjaannya ialah

³⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8.

³⁶ PPAK: Setiap Hari Ada 100.000 Laporan Kasus Pencucian Uang, <https://economy.okezone.com/read/2018/12/18/20/1992816/ppak-setiap-hari-ada-100-000-laporan-kasus-pencucian-uang>, 18 Desember 2018.

mencari uang dengan jalan tindak pidana, sehingga untuk makan sehari-hari dan kebutuhan sehari-hari pun menggunakan uang hasil kejahatan. Jika pendapatannya dari hasil kejahatan tersebut sangat banyak sehingga melebihi kebutuhan hidupnya sehari-hari tentu logikanya yang bersangkutan akan membelanjakan uang tersebut apakah untuk kebutuhan sekunder atau tersier.

Jika kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya sudah terpenuhi maka tentu dia akan berpikiran untuk menyimpan uang tersebut disuatu tempat apakah bank atau dalam bentuk asset. Yang perlu digaris bawahi disini ialah menyimpan uang atau membeli asset, baik bergerak atau tidak bergerak, bisa berupa perhiasan, mobil atau apapun yang bisa dibeli oleh uang. Patut dipertanyakan kembali apa benang merah notaris dengan hal-hal tersebut diatas sehingga patut dicurigai sebagai salah satu profesi yang "dititipkan atau dikuasakan dana atau harta hasil kejahatan." PPATK perlu membuka data yang dimilikinya terkait adanya Notaris yang dititipkan atau dikuasakan dana atau harta hasil kejahatan agar hal yang dimaksud bisa dihindari dan dicari jalan keluarnya agar tidak terjadi lagi.

Perlu perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya agar tidak dicurigai ataupun dijadikan sasaran kesalahan oleh pihak-pihak yang tidak mengerti tentang profesi Notaris. Memang perlindungan hukum terhadap Notaris masih dirasa kurang walaupun dalam UUJN telah disebutkan:³⁷

1. "Bagian Menimbang Huruf a UUJN yang merupakan dasar hukum perlindungan hukum bagi Notaris sebagai individu warga negara yang mengemban jabatan Notaris:
Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.
2. Bagian Menimbang Huruf c UUJN yang merupakan dasar hukum perlindungan hukum bagi Notaris sebagai pejabat umum:
Bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapat perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum."

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kewajiban untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa kurang tepat bila diwajibkan kepada Notaris. Kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa ini dapat berakibat turunnya kepercayaan kepada Notaris atau bahkan mengakibatkan Notaris tidak dipercaya oleh masyarakat.

Kepercayaan publik terhadap Notaris haruslah dijaga oleh semua pihak baik pemerintah maupun dari kalangan Notaris sendiri. Notaris merupakan profesi yang memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Ketidakpercayaan terhadap Notaris dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum oleh karena tidak adanya masyarakat yang akan datang ke

³⁷ Bachrudin, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, cet. 1, (Yogyakarta: Thema Publishing, 2021), hlm. 139.

Notaris untuk membuat akta otentik. Hal ini-lah yang perlu diperhatikan bagi pembuat kebijakan sebelum membuat suatu peraturan. Di sisi lain pengembangan profesi Notaris juga haruslah orang-orang yang dapat dipercaya memegang amanah dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka dapat dilihat bahwa penunjukan Notaris sebagai pihak pelapor tidak sesuai dengan UUJN. Kemudian dengan adanya kewajiban menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa maka dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada Notaris sehingga akan sulit memberikan kepastian hukum yang diperlukan oleh para pihak.

Rekomendasi

Jika Notaris ditunjuk sebagai Pihak Pelapor seharusnya dengan menggunakan undang-undang sesuai bunyi Pasal 16 ayat 1 huruf f UUJN. Kemudian kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa juga sebaiknya tidak diterapkan oleh Notaris karena dapat mengakibatkan masyarakat kurang percaya atau menjadi tidak percaya kepada Notaris untuk memegang kerahasiaan. Hal ini seperti telah diuraikan diatas dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 8 Tahun 2010. LN Nomor 122, TLN No. 5164.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. LN Nomor 82, TLN No. 5234.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perbankan*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. LN Nomor 182, TLN No. 3790.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PP No. 43 Tahun 2015. LN Nomor 148. TLN No. 5709.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*. Permenkumham No. 9 Tahun 2017.
- Adjie, Habib. *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Notaris Dan PPAT*. Cet. 1. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Adjie, Habib. *Kapita Selekta Notaris-PPAT*. Bandung: Pengda INI Kabupaten Bandung, 2016.
- Adjie, Habib, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. IV. Bandung: Refika Aditama, 2017.

- Bachrudin. *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*. Cet. 1. Yogyakarta: Thema Publishing, 2021.
- Budiono, Herlien. *Demikian Akta Ini Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di Dalam Praktik*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.
- Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan Buku Ketiga*. Cet. I. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. Ed. VIII. USA: West Publishing Co, 2004.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet.II. Jakarta: Kencana, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- "Know Your Customer (KYC)." <https://dosen.perbanas.id/know-your-customer-kyc/>. 30 Maret 2017.
- "Pengumuman Bersama." <https://portal.ahu.go.id/id/detail/40-pengumuman-penting/2857-pengumuman-bersama>. 26 Agustus 2021.
- "Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dinilai Kurang Tepat, Begini Alasannya." <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--begini-alasannya/>. 2 Agustus 2017.
- "Pentingnya Peran Notaris sebagai "gatekeeper" dalam Penguatan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa." <https://malut.kemenumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/pentingnya-peran-notaris-sebagai-gatekeeper-dalam-penguatan-penerapan-prinsip-mengenali-pengguna-jasa>. 26 September 2020.
- "PPATK: Setiap Hari Ada 100.000 Laporan Kasus Pencucian Uang." <https://economy.okezone.com/read/2018/12/18/20/1992816/ppatk-setiap-hari-ada-100-000-laporan-kasus-pencucian-uang>. 18 Desember 2018.